

**Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur
Kecamatan Pemayung Kabuapten Batang Hari**

Oleh:

Dimar Simarmata, S.H., M.S dan A. Zarkasi, S.H., M.H.

Kajian terhadap Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabuapten Batang Hari ini didasarkan pada permasalahan yaitu bagaimana Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabuapten Batang Hari. serta untuk mengetahui dan menyelidiki sejauhmana proses Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabuapten Batang Hari, yang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan demokrasi desa dan kedaulatan rakyat, pembangunan berkelanjutan di Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Provinsi Jambi khususnya di desa Lopak Aur. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji serta untuk mengetahui bagaimana Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabuapten Batang Hari. Dengan kata lain, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabuapten Batang Hari. Sebagai proses penyelenggaraan demokrasi dan kedaulatan rakyat serta pembangunan berkelanjutan bisa terlaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan kepentingan rakyat dan penyelesaian permasalahan dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris penelitian ini melakukan pengkajian yang menitik beratkan kepada Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Dalam Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabuapten Batang Hari.

Keywords: Kesadaran Hukum, Pemerintahan Desa, Perencanaan Pembangunan, Desa Lopak Aur.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945. Sebagai negara hukum diartikan segala tindakan yang dilakukan oleh penguasa dan masyarakat haruslah berdasarkan hukum, dan hukum merupakan dasar yang utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan

bernegara Indonesia. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *'the rule of law, not of man'*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai 'wayang' dari skenario sistem yang mengaturnya.¹

Lebih lanjut Jimly Asshidhiq i mengemukakan: Konsep Negara Hukum Kontemporer Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep *'rechtsstaat'* dan *'the rule of law'*, juga berkaitan dengan konsep *'nomocracy'* yang berasal dari perkataan *'nomos'* dan *'cratos'*. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan *'demos'* dan *'cratos'* atau *'kratien'* dalam demokrasi. 'Nomos' berarti norma, sedangkan 'cratos' adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip *"rule of law"* yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon *"the Rule of Law, and not of Man"*. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul "Nomoi" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul "The Laws", jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno².

Istilah negara hukum berasal dari *"rechtsstaat"*. "Dalam konsep negara hukum ini mulai dikenal sejak zaman moderen berasal dari eropa kontinental dan eropa anglo saxon. Konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *"The Rule of Law"*.

Dalam beberapa konsep negara hukum antara lain dapat dijumpai pendapat atau uraian dari Julius Stahl, yang pada intinya ada empat hal yang terkait, yaitu: Perlindungan

¹. Jimly Asshidhiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 2012, hal., 1.

² *Ibid.*

hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan., Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan Tata Usaha Negara.

Tujuan dari negara berdasarkan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan khusus tindakan penguasa, termasuk juga tindakan dari masyarakat sesuai tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara suatu negara. Menurut Jimly Asshidiqhi: Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara³. Menurut A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu:

1. Supremacy of Law.
2. Equality before the law.
3. Due Process of Law.⁴

Dengan demikian bahwa negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan penegakan hukum. Ada beberapa pandangan bahwa negara hukum itu adalah negara demokrasi, menurut: Muhammad Tahir Azhary, yang melihat dari aspek inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri demokrasi atau Negara Hukum yang baik itu mengandung 9 (sembilan) prinsip, yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
2. Prinsip musyawarah;
3. Prinsip keadilan;
4. Prinsip persamaan;
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
6. Prinsip peradilan yang bebas;
7. Prinsip perdamaian;
8. Prinsip kesejahteraan;
9. Prinsip ketaatan rakyat.⁵

Indonesia sebagai negara hukum dan sudah menjadi landasan yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sebagaimana yang tertuang

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hal. 64.

dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang dijadikan sumber utama dalam negara hukum Indonesia.

Sejalan dengan konsep negara hukum, dan aspek lain yang harus sejalan dengan penerapannya adalah dalam hal penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sesuatu yang sangat penting karena hukum harus ditegakan. Dalam penegakan hukum adalah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sehingga ada kepastian hukum dan terwujudnya keadilan dan tertataurnya kehidupan sosial dalam masyarakat. Menurut Dellyana, dan Shant: Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, dan Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶

Dengan demikian penegakan hukum menerapkan nilai atau kaedah yang mewujudkan keadilan dan kebenaran, dalam penegakan hukum tersebut merupakan tanggungjawab semau pihak pemerintah masyarakat secara menyeluruh secara konsisten dan konsekwen dengan penuh tanggungjawab. Lebih lanjut Dellyana dan Shant mengatakan: "Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal"⁷.

Penegakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam negara hukum, dan tanggungjawab dari semua elemen yang ada dalam negara, baik penegakan hukum itu sendiri dan dukungan dari masyarakat dan akan melahirkan kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat.

⁶Dellyana, Shant., **Konsep Penegakan Hukum**, Yogyakarta: Liberty1988., hal .32

⁷ *Ibid.*

Kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai kesadaran seseorang kelompok masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menundukan diri kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu kesadaran hukum ini sangat menentukan dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menurut Ewick dan Silbey di dalam Ali Achmad: Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang⁸

Dengan kesadaran hukum yang baik akan melahirkan suatu tindakan dari individu ataupun kelompok masyarakat dengan kesadaran yang tinggi untuk memahami dan mematuhi apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kondisi demikian akan menjadi lengkap apabila disertai dengan disiplin penegakan hukum oleh penegak hukum. Pentingnya kesadaran hukum ini terbangun dengan baik bila juga disertai dengan interaksi antar warga masyarakat dengan masyarakat dan pemerintah termasuk penegak hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Raharjo ada beberapa aspek yang menimbulkan masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum adalah, pertama adanya ketidakpastian hukum, kedua peraturan bersifat status, ketiga tidak efisiensinya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan berlaku⁹

Konsekwensi dengan adanya kesadaran hukum dan penegakan hukum dengan baik maka akan melahirkan suatu ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan dapat mendukung suatu pemerintahan yang sadar hukum terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya akan tercipta ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Demikian juga dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang pada intinya adalah untuk melayani masyarakat dan pembangunan desa. Dan keberadaanya sangat penting, karena "penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya, dan dalam rangka mengatur dan mengurus masyarakatnya

⁸Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009, hal 510.

⁹ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, hal., 112.

setiap desa diberikan kewenangan sebagai berikut: 1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa, 2. Kewenangan yang oleh peraturan perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah ataupun oleh pemerintah pusat.3. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten¹⁰.

Pembangunan desa merupakan pelaksanaan cita-cita dari negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan pembangunan desa agar dapat berjalan dengan baik, teratur dan efektif efisien maka harus dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan pembangunan desa. Dalam melakukan perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa sehingga ide-ide dan usulan pembangunan desas sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam merancang perencanaan pembangunan desa disamping masyarakat juga melibatkan unsur pemerintahan desa lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa: "Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis".

Dengan demikian bahwa BPD adalah wakil masyarakat yang terdiri dari unsur-unsur yang terdapat masyarakat desa sesuai dengan status masyarakat desa, seperti tokoh agama, tokoh adat, alim ulama, tokoh pemuda lainnya. Badan permusyawaratan Desa ini merupakan representatif dari masyarakat desa, dan pentingnya ikut serta dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa diikutkan dalam musyawarah desa. Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa: Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Pembuatan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah merupakan program pembangunan desa yang bersifat strategis karena menentukan arah

¹⁰ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Lua dan Isu Federalisme Sebagai Satu Alternatif*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2000, ha., 61

pembangunan desa kedepan untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera. Dengan demikian mengikutkan masyarakat, disebut dengan partisipasi masyarakat dan sangat penting artinya, karena partisipasi aspek yang menentukan pelaksanaan pembangunan, sekaligus melaksanakan asas musyawarah dan memberikan kesempatan kepada setiap warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, terutama pembangunan desa.

Adanya partisipasi masyarakat desa dalam pembentukan perencanaan pembangunan desa bahwa pembangunan di desa merupakan kebutuhan bersama, oleh sebab itu partisipasi aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan. Di dalam partisipasi ini haruslah dibarengi dengan adanya kemauan yang kuat dari masyarakat desa, dan adanya kemampuan serta kesempatan.

Dengan demikian bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan menurut Siagian, H adalah: keterlibatan masyarakat ikut serta menentukan arah, dan strategi yang akan dijalankan, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa.¹¹. dan yang paling krusial adalah kesadaran hukum pemerintahan desa pemerintahan desa dalam menegakan hukum terutama dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan yang berkalu dan dilaksanakan secara konsekwen.

B. PEMBAHASAN

1. Kesadaran hukum pemerintahan Desa Dalam melibatakan masyarakat untuk membuat perencanaan Pembangunan Desa.

Sangatlah penting kesadaran hukum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa, bukan kesadaran itu menyangkut ketentuan yang dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga dalam hal kesadaran hukum untuk mengikutsertakan masyarakat desa di dalamnya, termasuk melibatkan masyarakat untuk berprtisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta

¹¹Siagian, H., *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, PT.Cipta Aditya Bakti, Bandung 1989

masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan¹².

Pentingnya masyarakat ikut terlibat dikarenakan pada hakekatnya pembangunan desa dari oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri. Dengan demikian mereka terlibat langsung dalam pembangunan itu sendiri. Demikian juga pemerintahan Desa Lopak Aur kesadaran hukum pemerintahan desa ini dimulai dari pembuatan perencanaan sampai pelaksanaan harus melibatkan masyarakat desanya.

Di pemerintahan Desa Lopak Aur juga berlaku ketentuan bahwa sebelum pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dibuat perencanaan terlebih dahulu dengan melibatkan masyarakat desa, yang dimulai dengan: proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Des). Dalam RKP desa ini akan memuat beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini merupakan tahap kegiatan mengkaji ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, yaitu dengan mengkaji dan mengevaluasi ulang dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) tahun sebelumnya. Dalam kegiatan ini adalah melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan jika ternyata terjadi kekurangan data yang sangat diperlukan.

Diantara data yang harus di analisa adalah dimulai dari analisis resiko-resiko yang dihadapi desa atau kerawanan desa, dan dengan melihat keadaan darurat desa yang segera ditangi yang bersifat segera. Data kongkritnya adalah yang meliputi data keluarga yang termasuk miskin, kemudian angka, pengangguran, kemudian berapa besar jumlah anak putus sekolah, kesehatan dan kematian ibu, bayi dan balita yang ada di Desa Lopak Aur. Data ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Desa yang berkorelasi dengan penyusunan anggaran yang diperlukan. Dalam kenyataannya pemerintahan Desa Lopak Aur tidak

¹² Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Membangun Desa Partisipasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hal.,

melakukan proses-proses itu dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan: "Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Lopak Aur dalam melibatkan masyarakat dalam membuat perencanaan pembangunan desa ini sangat kurang, mulai kajian potensi-potensi risiko yang ada dalam desa atau hal-hal menjadi kerawanan desa baik yang bersifat darurat ataupun tidak semestinya didapat dari menanyakan langsung kepada masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada, sehingga perhitungan perhitungan kondisi riil masyarakat desa bersifat akurasi tinggi, ini tidak dilakukan. Jika tepat dalam mengkaji data masyarakat misalnya yang menyangkut keluarga miskin, angka pengangguran, juga jumlah anak putus sekolah, kesehatan dan kematian ibu, bayi dan balita yang ada di desa Lopak Aur. Menurut saya data ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dapat diperhitungkan pembiayaan dalam mengatasi dan diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan desa sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Desa baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Adanya interaksi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan ini merupakan suatu keharusan untuk dilakukan oleh pemerintah desa, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengisyaratkan setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum ini sangat penting diimplementasikan oleh pemerintah desa.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahapan berikutnya dalam pelaksanaan pembangunan di desa adalah tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai program perencanaan yang disebut dengan tahap persiapan. Melibatkan masyarakat desa pada tahap ini adalah sangat penting, karena peran masyarakat dalam pembuatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Krusialnya tahapan ini karena, menginfut data-data yang diperlukan dan akan dimasukan dalam perencanaan pembangunan desa. Data-data yang ada akan dijelaskan oleh pemengku kepentingan dan pemuka masyarakat untuk dianalisi dengan cara mereka akan memaparkan tentang kondisi riil yang ada di desa. Kondisi-kondisi haruslah obyektif,

misalnya dalam hal apa saja yang termasuk kerawanan yang ada di desa dan masalah lainnya.

Untuk mewujudkan agar didapat data yang akurat yang akan dijadikan bahan yang akan dimasukkan dalam perencanaan pembangunan desa dan sebagai landasan didalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (KPD). Dengan adanya atau jalannya mekanisme ini maka disebut Musyawarah pembangunan desa (muserembang desa). Data yang diperoleh secara akurat dapat dijadikan dasar untuk menentukan skala prioritas dan dijadikan pula sebagai dasar menyusun anggaran biaya. Hasil musyawarah ini dijadikan sebagai dokumen kesepakatan bersama dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sehingga Perencanaan pembangunan desa sudah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan-kegiatan semacam ini di Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung belum berjalan sebagaimana mestinya, pada hal mekanisme ini mesti dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga pembangunan di desa ini dapat berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Setelah ditilik dengan seksama ternyata aparat pemerintah desa, masih belum memahami sepenuhnya mengapa proses ini harus berjalan sebagaimana mestinya. Masih sangat kurangnya pendidikan dan pelatihan untuk aparat pemerintah desa oleh pemerintahan tingkat atasnya terutama dari pemerintahan Kabupaten Batanghari.

c. Tahap Sosialisasi

Tahap berikutnya adalah tahap sosialisasi, tahap ini sangatlah penting karena semua isi dari dokumen Perencanaan Pembangunan Desa mesti disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami rincian dari isi perencanaan pembangunan desa yang akan dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (RPJMP-Des), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Des) dan Rencana Pembangunan Panjang (RPJP-Des).

Pembangunan desa akan berjalan dengan baik jika sosialisasi isi dari tahapan program yang telah disusun dipahami dengan baik oleh pemangku atau tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri, yang pada akhirnya mereka dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan.

Jika semua unsur masyarakat ini dapat memahami dengan baik apa-apa yang telah direncanakan dan telah dimasukkan dalam perencanaan pembangunan desa ini mendapat dukungan dan partisipasi langsung dari masyarakat desa.

Bagi pemerintahan desa dengan adanya kondisi seperti demikian akan mempermudah dalam menjalan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan di desa.

Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari sosialisasi ini belum dijalankan sebagaimana mestinya dan dirasakan masih sangat kurang. Kurangnya sosialisasi ini akan mempengaruhi proses pelaksanaan pembangunan desa karena masyarakat masih banyak yang masih belum mengetahui dengan memahami apa yang menjadi kewajibannya dalam pembangunan desa.

Pakta yang ditemukan di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari ternyata penyebabnya adalah masalah kesadaran dari aspek hukumnya. Karena pelaksanaan sosialisasi ini merupakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aspek lain mengapa sosialisasi ini mesti dijalankan sebagaimana mestinya karena isi dokumen dalam Perencanaan Pembangunan desa itu merupakan isi dari Rancangan Pembangunan Desa (RKP-Des) dan dijadikan sebagai bahan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

2. Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (PRP)

a. Mempersiapkan Kelompok Kerja (POKJA)

Pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan cara terencana dan dimuat dalam rencana kerja pemerintah desa. Fungsi pembuatan RKP Desa sebagai tindak lanjut dari hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Dalam merealisasikan kegiatan yang ditetapkan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang telah ditetapkan.

Kelompok kerja ini merupakan tim ini yang bertanggungjawab atas terlaksananya RPJM dan RPJM yang disusun berdasarkan dari pelaksanaan melalui musyawarah pembangunan (musrembang) desa. Setelah proses dilaksanakan maka ditetapkan luaran yang diharapkan adalah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang

menetapkan tim kerja yang bertanggungjawab sebagai pelaksana musrembang desa dan juga bertanggungjawab dalam menjembatani sebagai bahan atau data dalam penyusunan Rencana Kerja (RKP) desa.

Keanggotaan tim ini haruslah representatif dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dan pemerintahan desa terwakili, mulai dari Kepala Desa, dan sebagai penanggungjawab, dan sekaligus sebagai pembina dan pengendali kegiatan, kemudian Sekretaris bertindak sebagai ketua tim, selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Kemudian unsur lain dari pemerintahan desa yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan lembaga ini merupakan yang bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan juga sebagai mengatur pemandu pelaku dalam kegiatan tim.


Dari tugas-tugas ini kesadaran aspek hukum Pemerintahan Desa Lopak Aur harus dijalankan sehingga Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari masing bagian dari tim ini dapat dijalankan dengan baik. Pentingnya kesadaran pemerintahan desa ini karena tim bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan kerja sebagai realisasi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP), seperti melaksanakan rapat-rapat, membentuk tim yang dianggap perlu, seperti Mengundang pertemuan atau rapat-rapat dan menyusun jadwal kegiatan.

Yang perlu disadari oleh pemerintahan desa bahwa fungsi dari Tim Rencana Pemerintahan Desa ini sangat penting, diantaranya memandu semua kegiatan, mengidentifikasi persoalan yang ada di desa serta mengkaji dan memfasilitasi pelaksanaan rapat dalam musyawarah Desa.

b. Evaluasi Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Dalam mengevaluasi isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan tugas utama dari Tim Rencana Kerja Desa dalam pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (musrembang-Des) dengan membuka kembali dokumen-dokumen RPJM. Keterlibatan masyarakat ini sangat penting karena kondisi lapangan dan kondisi potensi kerawanan yang ada di desa ada pada masyarakat itu sendiri dan Pemerintahan Desa Lopak Kecamatan Pelayung belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di dalam RPJM ini dijadikan pedoman untuk program kegiatan yang disusun untuk rencana kerja 5 (lima) tahun.

Kerangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan



c. Analisis Data Kondisi Desa

Kesadaran Pemerintah Desa Lopak Aur untuk melibatkan masyarakat masih rendah terutama pada tahap menentukan dan menganalisis peta kerawanan yang ada di desa. Perlunya identifikasi ini sebagai bahan atau data yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Desa.

Perlunya terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat, karena di waktu pembahasan bahan-bahan yang dimusyawarahkan dalam Musarembang dibahas bersama-sama dengan masyarakat dan memakan waktu sebelum diputuskan bersama. Disamping itu bahan-bahan juga akan digunakan dalam menyusun program pembangunan Jangka menengah dan Jangka Panjang.

Perlunya keasadaran hukum dari pemerintahan desa ini, karena di dalam pelaksanaan Muserebang desa ini semua komponen masyarakat desa dilibatkan, seperti kepala dusun, kalangan pemuda dan kalangan kaum gender. Yang dianalisis adalah data tahun lalu sebagai bahan pertimbangan program pembangunan desa manakah yang perlu dilanjutkan, kemudian apakah ada yang perlu ditambah, ataupun dikurangi, sehingga bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang akan dimasukkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah dan panjang.

3. Persiapan Pelaksanaan Musrebang

Sebelum dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrebang) desa, dipersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan dimusyawarahkan, yaitu materi draft-

draf dalam bentuk dokumen. Panitia pelaksana musrembang ini menyiapkan sedemikian rupa dan telah disiapkan dalam musyawarah yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan musrembang ini haruslah terjadwal dengan baik, dan undangan untuk peserta sudah dikirim kepada pihak-pihak yang akan hadir dalam musyawarah ini.

Bagan: Alur Musrembang Desa



4. Pelaksanaan Musrembang Desa

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembang) desa sangatlah penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa, melalui musrembang inilah perencanaan pembangunan desa desa akan disusun rencana kerja pemerintahan desa dalam pembangunan desa.

Musrenbang Desa adalah forum musyawarah dilaksanakan setiap setahun sekali dan waktu untuk menganalisis segala permasalahan yang ada di desa dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi desa dan kembali menyusun anggaran yang akan diperlukan untuk pembiayaan pembangunan berikutnya.

Yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan musrembang untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintahan desa (RKP) mesti diikuti oleh komponen atau semua lapisan masyarakat melalui perwakilannya, aparat pemerintahan desa, Lembaga Perwakilan Desa beserta anggota, Tokoh Masyarakat dan Wakil gender, unsur Pemerintahan Kecamatan.

Perlunya perwakilan masyarakat hadir dalam musrembang ini adalah agar masukan-masukan dari mereka ini bersifat obyektif dan kebutuhan-kebutuhan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Prioritas kegiatan akan dilaksanakan nantinya akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-des), baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain pendapat yang sah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Hasil dari musrembang desa ini bukan hanya untuk dijadikan sebagai bahan untuk rencana kerja desa akan tetapi juga kan dijadikan bahan yang akan dibawa oleh pemerintah desa pada saat dilaksanakan musrembang tingkat kecamatan. Dalam pelaksanaan musrembang ini bahan-bahan yang dijadikan bahan untuk di musyawarahkan haruslah berbasis desa. Data yang dibawa haruslah sesuai dengan kondisi desa, dan tidak tumpang tindih dengan materi yang dalam perencanaan pembangunan tingkat kecamatan, dan pesertanya adalah semua unsur yang ada desa

Para Peserta dalam Forum Musyawarah Desa



5. Kegiatan Terintegrasi

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang dmasukan kedalam Recama Kerja pemerintahan desa (RKP) dan didasarkan pada Program Pembangunan Jangka Pendek (RKJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) haruslah terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang Kecamatan dan Kabupaten.

Dalam hal ini jangan sampai usulan pembangunan yang diusulkan desa ke tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten tidak dapat dikoomodir pada pemerintahan kecamatan sesuai hasil dari pelaksanaan musarembang desa. Dari muatan usulan merupakan skal prioritas pada ketinggian kecamatan dan kabuapten, dan tidak terintegrasi antara pembangunan desa dan pemerintah tingkat atasnya. Jika terjadi hal demikian Draft RKP Desa harus diperbaiki sebagaimana mestinya.

Muatan Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa



6. Penyusunan SK Kades tentang RKP Desa

Pada tahap ini adalah tahap yang sangat penting karena hasil musyawarah pembangunan desa Musrembang Desa adalah menyusun draf dan dalam bentuk

Dokumen dan ditetapkan Keputusan Kepala Desa dan merupakan tanggung jawab dari Sekretaris Desa.

Pada Tahap ini semua hasil dari musyawarah desa ini mesti dibuat berita acara Musyawarah dan tahap demi tahap mesti tercaatat dengan benar sehingga tidak ada yang tidak tercatat sehingga risalah rapat dapat didokumenkan dengan baik.

7. Sosialisasi Hasil Musyawarah Desa

Setelah Rancangan perencanaan pembangunan desa sesuai prosedur yang telah ditentukan kemudian dibahas sesuai dengan syarat-syarat pembahasan terutama pada saat dilakukan musyarembang dan diputuskan secara seksama dan dilakukan penyiapan laporan dan di cetak sesuai standar yang telah ditentukan, maka selanjutnya perlu dilakukan sosialisasi terhadap keputusan yang telah diambil.

Perlu dengan kesadaran hukum yang tinggi bahwa hasil musayrembang yang telah ditetapkan secara bersama dan diimplementasikan melalui Peraturan Desa, maka harus disosialisasikan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat mengetahui Keputusan yang telah diambil menyangkut Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang berisikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pemerintahan Desa lopak Aur ini tidak melaksanakan kegiatan sosialisasi ini dengan baik.

Sejonyanya sosialisasi ini bisa dilakukan dengan cara dengan melibatkan tokoh masyarakat desa dan lembaga-lembaga yang ada pada pemerintahan desa sampai pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan dapat dibuat Plakat-Baleho yang di pasang pada tempat-tempat keramaian didesa.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lopak Aur, bahwa kesadaran Hukum Pemerintahan Desa dalam mengikutsertakan masyarakat dalam membuat Perencanaan Pembangunan Desa masih rendah. Masih rendahnya kesadaran hukum ini terlihat dari pelaksanaan persiapan sampai pelaksanaan musrembang yang mestinya disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh lapisan masyarakat desa, mulai dari Rukum Tetangga (RT), Dusun dan para tokoh masyarakat belum dilakukan. Kemudian

pada saat membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa juga tidak melibatkan masyarakat desa tidak dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Membangun Desa Partisipasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009.
- Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty 1988.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, 2012.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Lua dan Isu Federalisme Sebagai Satu Alternatif*, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Siagian, H., *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, PT.Cipta Aditya Bakti, Bandung 1989.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.